



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2022/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agustinus Katanga Saba Dima;
2. Tempat lahir : Sotu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mudi, Desa Mata Redi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Robertus Neka Lelung;
2. Tempat lahir : Praingu Bua;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kapung Praingu Bua, Desa Mata Redi, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 120/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **AGUSTINUS KATANGA SABA DIMA** dan Terdakwa II **ROBERTUS NEKA LELUNG** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada dakwaan tunggal Penuntut Umum, Nomor Register: PDM-58/N.3.20/Eoh.2/08/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AGUSTINUS KATANGA SABA DIMA** dan Terdakwa II **ROBERTUS NEKA LELUNG**, masing-masing berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing berkelamin jantan warna bulu putih belang cokelat;
Dikembalikan kepada Saksi Korban KEBA SERINAWA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan Nomor polisi DK 6237 OQ.
Dikembalikan kepada Terdakwa Robertus Neka Lelung.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Wkb



4. Menetapkan agar Terdakwa I **AGUSTINUS KATANGA SABA DIMA** dan Terdakwa II **ROBERTUS NEKA LELUNG** masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AGUSTINUS KATANGA SABA DIBA** bersama-sama dengan **ROBERTUS NEKA LELUNG** pada hari Jum'at Tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 14.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Cendana Hils, Desa Cendana, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Awalnya Terdakwa AGUSTINUS KATANGA SABA DIMA datang ke rumah Terdakwa ROBERTUS NEKA LELUNG yang beralamat di Kampung Praingu Bua dan pada saat itu Terdakwa ROBERTUS NEKA LELUNG sedang berada di kebun yang tidak jauh dari rumah Terdakwa ROBERTUS NEKA LELUNG kemudian Terdakwa AGUSTINUS KATANGA SABA DIMA mengajak Terdakwa ROBERTUS NEKA LELUNG pergi ke Desa Lenang dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa ROBERTUS NEKA LELUNG mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa AGUSTINUS KATANGA SABA DIMA membongkang sepeda motor, sesampainya di pertengahan jalan tepatnya di Cendana Hils, Desa Cendana, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah ada 1 (satu) ekor kambing yang berlari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebrang jalan, setelah melewati kambing tersebut Terdakwa AGUSTINUS KATANGA SABA DIMA langsung menyuruh Terdakwa ROBERTUS NEKA LELUNG untuk memutar arah motor kembali ke arah Anakalang kemudian Terdakwa AGUSTINUS KATANGA SABA DIMA menyuruh Terdakwa ROBERTUS NEKA LELUNG memberhentikan sepeda motor dekat dengan kambing yang berada di pinggir jalan Cendana Hils, setelah sepeda motor berhenti Terdakwa AGUSTINUS KATANGA SABA DIMA langsung turun mengejar kambing tersebut dengan menggunakan tangan kosong sedangkan Terdakwa ROBERTUS NEKA LELUNG menunggu di atas sepeda motor, setelah Terdakwa AGUSTINUS KATANGA SABA DIMA berhasil menangkap kambing tersebut dan pada saat Terdakwa AGUSTINUS KATANGA SABA DIMA hendak menaikkan kambing tersebut di atas sepeda motor tiba-tiba datang Saksi FELIX TAKU NGARA IWA dan Saksi ESTORIAT TURU WATU BANI dengan mengendarai sepeda motor dari arah Mambooro menuju Anakalang yang pada saat itu masing-masing mengendari sepeda motor langsung memarkirkan sepeda motornya di depan motor Terdakwa ROBERTUS NEKA LELUNG kemudian Saksi ESTORIAT TURU WATU BANI mengatakan kepada Terdakwa AGUSTINUS KATANGA SABA DIMA dengan mengatakan "*lepas itu kambing*", kemudian Terdakwa AGUSTINUS KATANGA SABA DIMA langsung melepas kambing tersebut, selanjutnya Saksi FELIX TAKU NGARA IWA yang satunya lagi langsung menanyakan kepada Terdakwa ROBERTUS NEKA LELUNG dengan mengatakan "*di mana kunci kontak motor?*" dan Terdakwa ROBERTUS NEKA LELUNG mengatakan "*tidak ada kunci kontak*", dan Terdakwa ROBERTUS NEKA LELUNG menunjukan kabel kontak motor tersebut dan Saksi FELIX TAKU NGARA IWA langsung menarik kabel kontak motor tersebut sehingga motor Terdakwa ROBERTUS NEKA LELUNG mati dan kemudian Saksi FELIX TAKU NGARA IWA langsung berteriak secara berulang – ulang sambil mengatakan "*ada pencuri kambing*", dan tidak lama kemudian banyak orang yang datang ke tempat tersebut dan sekitar 10 menit kemudian Terdakwa ROBERTUS NEKA LELUNG dan Terdakwa AGUSTINUS KATANGA SABA DIMA langsung dinaikan di atas mobil pick up warna putih, bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : DK 6237 OQ yang Terdakwa ROBERTUS NEKA LELUNG bawa dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belang coklat milik Saksi Korban KEBA SERINAWA langsung dibawa ke Polsek Mambo

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUSTINUS KATANGA SABA DIMA dan Terdakwa ROBERTUS NEKA LELUNG 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih belang coklat tanpa seizin pemilik yaitu Saksi Korban KEBA SERINAWA, mengakibatkan Saksi Korban KEBA SERINAWA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Keba Serinawa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait kejadian pada tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di Jalan Raya Cendana Hills, Desa Cendana, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah dimana saat itu Saksi kehilangan 1 (satu) ekor kambing miliknya;
- Bahwa yang mengambil kambing milik saksi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Estoriat Turu Ratu Bani;
- Bahwa ciri-ciri kambing milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah kambing jantan warna putih merah umur 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saat itu kambing tersebut sudah bertanduk;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) ekor kambing namun yang diambil 1 (satu) ekor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak minta ijin kepada Saksi sebelum mengambil kambing Saksi tersebut;
- Bahwa kambing tersebut dilepas di padang yang kondisinya berbukit;
- Bahwa jarak tempat mengikat kambing tersebut dengan rumah Saksi sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sehari-hari kambing tersebut diikat;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil kambing tersebut Saksi sedang tidur dirumah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kambing tersebut kalau dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat ditunjukkan foto barang bukti berupa kambing, Saksi membenarkan kambing tersebut yang diambil Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

2. **Estoriat Turu Ratu Bani**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait kejadian hilangnya 1 (satu) ekor kambing milik korban Keba Serinawa pada tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 14.10 Wita bertempat di Jalan Raya Cendana, Desa Cendana, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Para Terdakwa mengambil kambing milik Keba Serinawa tersebut;
- Bahwa jarak tempat Para Terdakwa mengambil kambing dengan rumahnya korban sekitar ½ (setengah) kilo meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama teman Saksi menggunakan sepeda motor mau pulang ke rumah Saksi, kemudian Saksi melihat Para Terdakwa awalnya menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa 1 sudah berada di tengah jalan raya dengan kedua tangannya memegang kaki depan dan kaki belakang kambing yang sudah terikat dengan alang hendak menaikkan kambing tersebut diatas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut Saksi pun menegur Para Terdakwa sementara itu teman Saksi kemudian pergi memanggil pemilik kambing kerumahnya;
- Bahwa rumah Saksi dengan tempat mengambil kambing tersebut dekat;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu mengambil kambing 1 (satu) ekor;
- Bahwa Terdakwa I turun mengambil kambing, sedangkan yang membawa sepeda motor Vixion adalah Terdakwa II;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Keba Serinawa pada hari

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di Cendana Hills, Desa Cendana, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut bersama dengan Robertus Neka Lelung (Terdakwa 2);
- Bahwa awalnya pada saat itu Para Terdakwa mau pergi ke Lenang dan Terdakwa melihat seekor kambing sedang merumput;
- Bahwa ciri-ciri kambing yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih belang merah hitam;
- Bahwa yang mengambil kambing tersebut adalah Terdakwa dengan cara mengikat kaki depan dan kaki belakangnya menggunakan alang sedangkan Robertus Neka Lelung (Terdakwa 2) menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa saat itu kambing tersebut belum dinaikkan diatas sepeda motor;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian dimana ada keluarga yang membawa 1 (satu) ekor kambing, kain dan babi kepada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah dibuat surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut untuk dijual;
- Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti berupa kambing dan sepeda motor Vixion atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan benar kambing tersebut yang diambil dan sepeda motor yang dipakai pada saat itu bersama Terdakwa 2;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Keba Serinawa pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di Cendana Hills, Desa Cendana, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut bersama dengan Agustinus Katanga Saba Dima (Terdakwa 1);
- Bahwa awalnya pada saat itu Para Terdakwa mau pergi ke Lenang dan Terdakwa melihat seekor kambing sedang merumput;
- Bahwa ciri-ciri kambing yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih belang merah hitam;
- Bahwa yang mengambil kambing tersebut adalah Agustinus Katanga Saba Dima (Terdakwa 1) dengan cara mengikat kaki depan dan kaki belakangnya menggunakan alang sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa saat itu kambing tersebut belum dinaikkan diatas sepeda motor;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian dimana ada keluarga yang membawa 1 (satu) ekor kambing, kain dan babi kepada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah dibuat surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut untuk dijual;
- Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti berupa kambing dan sepeda motor Vixion atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan benar kambing tersebut yang diambil dan sepeda motor yang dipakai pada saat itu bersama Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor kambing berkelamin jantan warna bulu putih belang coklat;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DK 6237 OQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di Jalan Raya Cendana Hils, Desa Cendana, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah telah hilang 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Korban Keba Serinawa yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Estoriat Turu Ratu Bani melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa ciri - ciri kambing milik Saksi Korban Keba Serinawa tersebut adalah kambing jantan warna putih merah umur 11 (sebelas) bulan dan sudah bertanduk;
- Bahwa saat kejadian kambing tersebut sedang dilepas di padang yang kondisinya berbukit;
- Bahwa awalnya pada saat itu Para Terdakwa mau pergi ke Lenang dengan mengendarai sepeda motor kemudian Para Terdakwa melihat seekor kambing sedang merumput;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 pun turun dari sepeda motor dan mengambil kambing tersebut dengan cara mengikat kaki depan dan kaki belakang menggunakan alang, sementara Terdakwa 2 menunggu diatas sepeda motor Vixion;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dengan kedua tangannya memegang kaki depan dan kaki belakang kambing tersebut dan hendak menaikkan kambing tersebut ke atas sepeda motor, namun diketahui oleh Saksi Estoriat Turu Ratu Bani;
- Bahwa Para Terdakwa tidak minta ijin kepada Saksi sebelum mengambil kambing Saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing tersebut untuk dijual;
- Bahwa saat itu kambing tersebut kalau dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian dimana ada keluarga yang membawa 1 (satu) ekor kambing, kain dan babi kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa adalah unsur yang menunjuk adanya subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Agustinus Katanga Saba Dima dan Robertus Neka Lelung dengan segala identitasnya, dimana identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Korban Keba Serinawa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, pada tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di Jalan Raya Cendana Hils, Desa Cendana, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah telah hilang 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Korban Keba Serinawa yang diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa ciri - ciri kambing milik Saksi Korban Keba Serinawa tersebut adalah kambing jantan warna putih merah umur 11 (sebelas) bulan dan sudah bertanduk;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat itu Para Terdakwa mau pergi ke Lenang dengan mengendarai sepeda motor kemudian Para Terdakwa melihat seekor kambing sedang merumput;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1 pun turun dari sepeda motor dan mengambil kambing tersebut dengan cara mengikat kaki depan dan kaki belakang menggunakan alang, sementara Terdakwa 2 menunggu diatas sepeda motor Vixion;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dengan kedua tangannya memegang kaki depan dan kaki belakang kambing tersebut dan hendak menaikkan kambing tersebut ke atas sepeda motor, namun diketahui oleh Saksi Estoriat Turu Ratu Bani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Korban Keba Serinawa tersebut telah berada dalam penguasaan Para Terdakwa, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah berpindah tempat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, pada tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di Jalan Raya Cendana Hills, Desa Cendana, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah telah hilang 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Korban Keba Serinawa yang diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui 1 (satu) ekor kambing tersebut bukanlah kepunyaan Para Terdakwa melainkan milik Saksi korban Keba Serinawa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, adalah dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, pada tanggal 01 Juli 2022



sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di Jalan Raya Cendana Hills, Desa Cendana, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah telah hilang 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Korban Keba Serinawa yang diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa ciri - ciri kambing milik Saksi Korban Keba Serinawa tersebut adalah kambing jantan warna putih merah umur 11 (sebelas) bulan dan sudah bertanduk;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat itu Para Terdakwa mau pergi ke Lenang dengan mengendarai sepeda motor kemudian Para Terdakwa melihat seekor kambing sedang merumput;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1 pun turun dari sepeda motor dan mengambil kambing tersebut dengan cara mengikat kaki depan dan kaki belakang menggunakan alang, sementara Terdakwa 2 menunggu diatas sepeda motor Vixion;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dengan kedua tangannya memegang kaki depan dan kaki belakang kambing tersebut dan hendak menaikkan kambing tersebut ke atas sepeda motor, namun diketahui oleh Saksi Estoriat Turu Ratu Bani;

Menimbang, bahwa kambing tersebut apabila dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya yakni Saksi Korban Keba Serinawa sebelum mengambil kambing tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan keturutsertaan atau *"medaderschap"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan saling bersekutu atau bekerja sama, yaitu Terdakwa 1 Agustinus Katanga Saba Dima dan Terdakwa 2 Robertus Neka Lelung, dimana Terdakwa 1 berperan turun dari sepeda motor dan mengambil kambing tersebut dengan cara mengikat kaki depan dan kaki belakang menggunakan alang, dengan kedua tangannya memegang kaki depan dan kaki belakang kambing tersebut dan hendak



menaikkan kambing tersebut ke atas sepeda motor, sementara Terdakwa 2 menunggu diatas sepeda motor Vixion;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima **“dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing berkelamin jantan warna bulu putih belang coklat yang dipersidangan diketahui adalah milik Saksi Keba Serinawa, maka dikembalikan kepada Saksi Keba Serinawa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DK 6237 OQ yang telah disita dari Robertus Neka Lelung, maka dikembalikan kepada Terdakwa 2 Robertus Neka Lelung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Agustinus Katanga Saba Dima dan Robertus Neka Lelung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing berkelamin jantan warna bulu putih belang coklat; dikembalikan kepada Saksi Keba Serinawa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DK 6237 OQ; dikembalikan kepada Terdakwa 2 Robertus Neka Lelung;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh kami, Dwi Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., Muhammad Salim, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waikabubak, serta dihadiri oleh Tezar Trias Pramana, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Muhammad Salim, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Bara Sidin

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15